



PENETAPAN  
Nomor 294/Pdt.P/2017/PA.Pwl

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Wewen Hendri bin Firdaus**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan di rumah Makan Padang Upik, bertempat kediaman di Lingkungan Mombi, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon I**.

**Damira binti Husain**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Lingkungan Mombi, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat bukti di muka persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 5 Juni 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 294/Pdt.P/2017/PA.Pwl tanggal 5 Juni 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 29 Maret 2014 di Lingkungan Mombi, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Usman karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia yang dinikahkan oleh Imam Masjid Nurushalihin, bernama M. Saida karena wali nikah mewakilkan padanya, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2017/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Eccu dan M. Rais;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Luthfia Zarah binti Wewen Hendri, umur 1 tahun 10 bulan;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak terikat dengan perkawinan lain;

6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Buku Nikah;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka pengurusan Kartu Keluarga Pemohon I dengan Pemohon II dan keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Wewen Hendri bin Firdaus) dengan Pemohon II (Damira binti Husain) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2014 di Lingkungan Mombi, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2017/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang isinya mengalami perubahan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dan selainnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I. **Bukti Surat** berupa Asli Surat Kematian atas nama Purwanto, yang merupakan suami Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I, Nomor 472.12/072/KD/2017, tanggal 21 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Lurah Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, diberi kode P.;

II. **Bukti Saksi:**

1. **Rais bin Azis**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Becak, bertempat kediaman di Jalan Batu-Batu, Lingkungan Mombi, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai adik ipar Pemohon II dan setelah bersumpah saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Wewen Hendri bin Firdaus dan Pemohon II bernama Damira binti Husain sebagai suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon I dan Pemohon II menikah, saksi hanya ketahui saat menikah Pemohon I berstatus sebagai perjaka dan Pemohon II berstatus janda mati;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2017/PA.Pwl



2. **Usman bin Husain**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Jalan Manggaraya, Lingkungan Mombi, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai Kakak Kandung Pemohon II dan setelah bersumpah saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Wewen Hendri bin Firdaus dan Pemohon II bernama Damira binti Husain sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 29 Maret 2014 di Lingkungan Mombi, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saksi sendiri selaku kakak kandung Pemohon II karena ayah kandung saksi dan Pemohon II telah meninggal dunia dan yang menikahkan adalah Imam Masjid Nurushalihin bernama M. Saida karena wali nikah mewakilkan kepada Imam tersebut;
- Bahwa saksi lupa nama saksi nikah saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, saksi hanya melihat ada dua orang dekat Pemohon I saat mengucapkan ijab kabul;
- Bahwa saksi juga lupa apa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah perjaka dan status Pemohon II adalah janda mati;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan, sehingga tidak ada larangan untuk dinikahkan menurut ketentuan hukum Islam;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II terikat tali pernikahan tidak ada orang yang keberatan atas status Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2017/PA.Pwl



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan istbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II dan keperluan lainnya;

3. **Muh. Rifai bin Amiruddin**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpol PP, bertempat kediaman di Jalan Manggaraya, Lingkungan Mombi, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai adik ipar Pemohon II dan setelah bersumpah saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Wewen Hendri bin Firdaus dan Pemohon II bernama Damira binti Husain sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 29 Maret 2014 di Lingkungan Mombi, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama Usman karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan yang menikahkan adalah Imam Masjid Nurushalihin bernama M. Saida karena wali nikah mewakilkan kepada Imam tersebut;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam bernama Eccu dan Rais;
- Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sejumlah Rp. 50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah perjaka dan status Pemohon II adalah janda mati;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan, sehingga tidak ada larangan untuk dinikahkan menurut ketentuan hukum Islam;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II terikat tali pernikahan tidak ada orang yang keberatan atas status Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena administrasi pernikahan tidak lengkap;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan istbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II dan keperluan lainnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan tetap ingin disahkan pernikahannya karena tidak memiliki Kutipan Akta Nikah selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang oleh Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2017/PA.Pwl

### *Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*

*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena administrasi pernikahan tidak lengkap, dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat (kode P. dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Surat kematian) yang merupakan akta biasa dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai suami Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I bernama Purwanto telah meninggal dunia pada tanggal 11 November 2011 karena sakit, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat, maka telah terbukti Pemohon II sebagai janda mati;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan satu persatu dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri, kecuali saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2017/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena saksi kedua dan saksi ketiga Pemohon I dan Pemohon II tersebut antara satu dengan lainnya bersesuaian sehingga memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 29 Maret 2014 di Lingkungan Mombi, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Usman karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia yang dinikahkan oleh Imam Masjid Nurushalihin, bernama M. Saida karena wali nikah mewakilkan padanya, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Eccu dan M. Rais;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda mati;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian dan tetap rukun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena administrasi pernikahan tidak lengkap;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan pernikahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk syar'i sebagaimana sabda Rasulullah saw. dari 'Aisyah r.a.:

لَا بُدَّ فِي التَّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ الْوَلِيِّ وَالرَّوْجِ وَالشَّاهِدَيْنِ

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2017/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Empat orang yang harus ada dalam pernikahan, yaitu: wali, suami dan dua saksi." (HR. Daruquthni).

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236 :

فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيْتُهُ عَلَى وَفِّ الدَّعْوَى ثَبَّتِ الزَّوْجِيَّةُ

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetapliah hukum atas pernikahannya".

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan dapat dinyatakan sah bila telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selain itu patut pula diperhatikan hal-hal yang menjadi sebab dilarangnya sebuah pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan ternyata tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dengan Pemohon II dan keperluan lainnya, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dalil syar'i sebagaimana di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan ketentuan syariat Islam hanya saja perkawinan tersebut tidak mendapatkan bukti otentik oleh karena pernikahan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dengan Pemohon II menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2017/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II untuk mengikhtisarkan pernikahannya, telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan fakta bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah secara nyata hidup sebagai suami istri dan selama itu pula tidak ada orang yang berkeberatan, oleh Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa hubungan hukum (*rechts bettrekking*) antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang sah yang dinikahkan pada tanggal 29 Maret 2014 di Lingkungan Mombi, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, oleh karenanya permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dikabulkan maka Majelis patut memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan mereka tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat untuk diterbitkan Buku Nikahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Wewen Hendri bin Firdaus**) dengan Pemohon II (**Damira binti Husain**) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2014 di Lingkungan Mombi, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2017/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1438 Hijriyah, oleh **H. A. Zahri, S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Nirwana, S.H.I.** dan **Achmad Sarkowi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Nasruddin, S.Ag.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Nirwana, S.H.I.**

**H. A. Zahri, S.H., M.H.I.**

**Achmad Sarkowi, S.H.I.**

**Panitera,**

**Nasruddin, S.Ag.**

**Perincian biaya :**

|               |      |            |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| - Proses      | : Rp | 50.000,00  |
| - Panggilan   | : Rp | 280.000,00 |
| - Redaksi     | : Rp | 5.000,00   |
| - Meterai     | : Rp | 6.000,00   |

**J u m l a h : Rp 371.000,00**

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2017/PA.Pwl

